

Qurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat

(Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

NOR SYUHANA AZILAH BINTI MUHAMMAD

Mahasiswi Fakultas Ushulludin dan Filsafat

Program Studi Agama-Agama

NIM : 140302019



**FAKULTAS USHULLUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH**

2018 M/1439 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / Nim : Nor Syuhana Azilah binti Muhammad
Fakultas / Jurusan : Ushulludin dan Filsafat / Studi Agama-Agama
Tempat / Tgl. Lahir : Kedah, Malaysia/14 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Malaysia
Alamat : No 3042, Jalan Bayas, Mukim Ulu Melaka, 07000
Langkawi, Kedah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ushulludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Darussalam, Banda Aceh, 25 Juli 2018
Yang menyatakan



Nor Syuhana Azilah binti Muhammad
Nim : 140302019

SKRIPSI

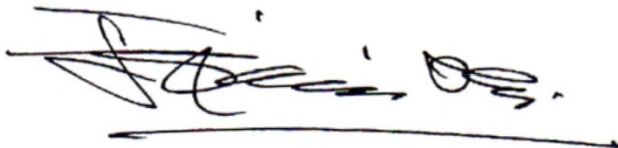
**Diajukan Kepada Fakultas Ushulludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ushulludin
Jurusan Studi Agama-Agama**

Oleh

**Nor Syuhana Azilah Bt Muhammad
NIM: 140302019**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Soufyan Ibrahim
NIP.195407061980031009

Pembimbing II,



Dra. Suraiya, IT, MA, Ph.D
NIP. 196012281988022001

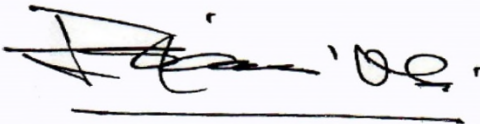
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Studi Agama-Agama

Pada hari / Tanggal : Khamis , 09 August 2018 M
27 Zulkaedah 1439 H

di Darussalam - Banda Aceh
panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,



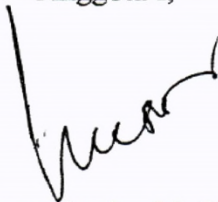
Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag.
NIP. 195407061980031009

Sekretaris,



Dra. Suraiya, IT, M.A, Ph.D
NIP. 196012281988022001

Anggota I,



Dr. Husna Amin, M. Hum
NIP. 196312261994022001

Anggota II,



Nurlaila, M.Ag
197601062009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum

NIP.196502041995031002

Qurban Dalam Tradisi Islam : Relasi Sosial Dan Masyarakat

(Studi Kasus Di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)

Nama : Nor Syuhana Azilah Binti Muhammad

Nim : 140302019

Tebal Skripsi : 53

Pembimbing I : Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag

Pembimbing II : Dra. Suraiya, IT, MA, Ph.D

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Qurban Dalam Tradisi Islam Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia).

Berqurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka ibadah qurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara’ dan dilaksanakan pada hari raya *Idul al-Adha* atau disebut dengan hari raya qurban sampai hari tasyriq (tanggal 10s/d 13 dzuhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pada dasarnya berqurban merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya yang memiliki nilai sosial, juga bertujuan membina pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mewujudkan masyarakat yang Islam, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Qurban disyari’atkan Allah SWT untuk menghidupkan kesalihan Nabi Ibrahim as, dan memberikan kelapangan bagi umat manusia di hari ‘*Id Al-Adha*. Dengan demikian, qurban adalah bentuk peribadatan yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah buku buku yang membahas tentang pelaksanaan qurban baik secara umum maupun khusus. Data penelitian ini didapatkan melalui dua sumber yaitu pertama, data primer dengan cara observasi dan wawancara. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen dan laporan yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari dari buku, teks, artikel, literature dan lain lain. Selanjutnya data yang telah dihimpun digunakan peneliti untuk menganalisa data-data yang dieperoleh melalui analisa kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik simpulan yang brrsifat umum. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang diperoleh bahawa tradisi qurban yang berlaku di antara dua negara tersebut cuma berbeda dari segi adatnya. Dari segi syariat pula ibadah qurban yang dijalankan tetap sama.

Kata Kunci: *Qurban, Tradisi Islam, Relasi Sosial.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam juga buat para ahli keluarga serta sahabat-sahabat Baginda yang telah wafat.

Dengan izin Allah swt yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul **“Qurban Dalam Tradisi Islam Relasi Sosial Dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan Sarjana stars S-1 dalam bidang Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini penulis mengalami berbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan berbagai pihak. Maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ingatan kasih sayang dan rindu yang tidak terhingga kepada Ibunda Saudah bt Bahari dan ayahanda Muhammad bin Yahaya yang telah bersusah payah

mengasuh, mendidik dan membesarkan diri ini berdasarkan Al-quran dan sunnah sehingga bisa berdikari membawa diri menuntut ilmu di perantauan.

2. Tanpa berkat dan doa dari ibunda dan ayahanda diriku bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa pergi sejauh ini. Terima kasih juga kepada 4 saudaraku yang berada di Malaysia saat ini, segala semangat dan dukungan mereka membuatkan saya terus berjuang di bumi Serambi Mekkah.
3. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk bapak Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Suraiya, IT, MA, Ph.D selaku Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah swt membalas kebaikan dan mempermudah urusan kedua-dua dosen pembimbing saya.
4. Seluruh dosen-dosen di Jurusan Studi Agama-Agama yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Mawardi, S.Th.T., M.A.. selaku Ketua Prodi Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushulludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushulludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
8. Sahabatku Salsabeel, Nor Syahidah, Nurul Farahiyah dan Nur Insyirah yang sentiasa ada bersama-sama berkongsi suka duka memberikan dukungan dan

sokongan tanpa henti sehingga hasil karya ilmiah ini dapat dihasilkan. Semoga kita akan dipermudahkan dan diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kebaikan bersama dunia akhirat. Aamin Allahuma Amin.

9. Tidak ketinggalan teman-teman perjuangan di UIN Ar-Raniry khususnya teman di Jurusan Studi Agama-Agama.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah swt yang telah mengizinkan ia terjadi. Tanpa bantuan dari Allah swt dan keikhlasan serta redha dalam melakukan sesuatu perkara maka segalanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kekurangan sepanjang penulisan skripsi ini penulis memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Semoga dikemudian hari penulis dapat menambah baik dari segi penulisan di dalam karya skripsi ini, segala saranan dan kritikan dari semua pihak amatlah penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, calon konselor, mahasiswa dan masyarakat khususnya.

Wallahua 'lam

Darussalam, Banda Aceh, 1 Agustus 2018



Nor Syuhana Azilah bt Muhammad
Nim: 140302019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Landasan Teori.....	5
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II PEMAHAMAN TENTANG TRADISI QURBAN

A. Pengertian Qurban.....	13
B. Dalil – dalil Naqli Tentang Qurban.....	16
C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Qurban.....	19
D. Hewan Yang Boleh Dijadikan Qurban	21
E. Tradisi Qurban di Banda Aceh Indonesia.....	23
F. Tradisi Qurban di Kedah Malaysia.....	24
G. Sejarah Terjadinya Qurban.....	27

BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TRADISI QURBAN ANTARA BANDA ACEH INDONESIA DAN KEDAH MALAYSIA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Banda Aceh Indonesia dan Kedah Malaysia.....	34
B. Persamaan Tradisi Qurban Antara Banda Aceh Indonesia dan Kedah Malaysia.....	40
C. Perbedaan Tradisi Qurban Antara Banda Aceh Indonesia dan Kedah Malaysia.....	41
D. Qurban dalam Relasi Sosial Dan Masyarakat.....	42
E. Qurban Dalam Dimensi Sosial.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53
----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu amal ibadah yang disunnahkan oleh Islam ialah melakukan qurban. Qurban merupakan suatu amal ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah dan kedudukan tersebut tidak dapat dicapai dengan ibadah lain selain kurban.

Berqurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka ibadah qurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan pada hari raya *Idul al-Adha* atau disebut dengan hari raya qurban sampai hari tasyriq (tanggal 10s/d 13 dzuhijjah) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pada dasarnya berqurban merupakan satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya yang memiliki nilai sosial, juga bertujuan membina pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, mewujudkan masyarakat yang Islam, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Qurban disyari'atkan Allah SWT untuk menghidupkan kesalihan Nabi Ibrahim as, dan memberikan kelapangan bagi umat manusia di hari '*Id Al-Adha*.

Dengan demikian, qurban adalah bentuk peribadatan yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi.¹

Sebagai bentuk ibadah, qurban memiliki syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diubah, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Mazhab Hanafi berpendapat hukum berqurban itu wajib atas orang yang mampu, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” (HR.Ibnu Majah)

Maksud dari hadits di atas, yaitu bahwa tatkala Nabi SAW melarang orang yang mampu, tetapi tidak melaksanakan qurban untuk tidak mendekati tempat shalat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia telah meninggalkan suatu kewajiban, seolah-olah sama sekali tak ada faedahnya bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan shalat *Id Al-Adha* tetapi meninggalkan kewajiban.

Menurut mazhab Syafi'i hukum berqurban sunat *muakkad*, yang didasarkan pada hadits Rasulullah SAW sebagai berikut artinya:

¹ Jurhayati, *Status Orang Kaya Tidak Mau Berkurban (Kajian Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2013

“Apabila 10 hari pertama telah tiba dan seseorang ingin berqurban maka janganlah dia mengambil bulu dan kuku hewan kurbannya.” (HR.Muslim).

Maksud dari hadits di atas menunjukkan bahawa jika sudah masuk sepuluh hari pertama Dzulhijjah dan seseorang ingin berqurban, maka janganlah dia mengambil sedikitpun dari rambut dan kukunya sampai dia menyembelih hewan qurbannya. Dan jika dia memiliki beberapa hewan qurban, maka larangan ini gugur setelah melakukan penyembelihan yang pertama.

Maka menyembelih hewan qurban adalah sunnah muakkad. Yaitu menyembelih hewan berupa unta, sapi, biri-biri atau kambing pada saat hari raya *Idul al-Adha*, dengan niat ibadah kepada Allah.²

Kesimpulannya mengapa penulis tertarik untuk mengangkat judul ini karena walaupun banyak kajian yang telah membahas tentang tradisi qurban, tetapi penulis ingin lebih memfokus pada tradisi qurban dalam Islam relasi sosial dan masyarakat. Selain itu lokasi untuk kajian skripsi ini adalah di antara Malaysia dan Indonesia. Kajian yang dilakukan di Malaysia adalah di Kedah sedangkan di Indonesia pula yaitu di Banda Aceh.

² Muhammad Fayzil, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus pada Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh)* Skripsi Jurusan Muamalah wal-Iqtishad Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2014

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tradisi qurban yang berlaku di Banda Aceh
2. Bagaimanakah tradisi qurban yang berlaku di Kedah, Malaysia.
3. Apakah perbedaan dan persamaan tradisi qurban yang dijalankan di Malaysia dan di Banda Aceh

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tradisi qurban yang berlaku di Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi qurban yang berlaku di Kedah Malaysia
3. Untuk mengetahui apakah perbedaan dan persamaan tradisi qurban yang dijalankan di Malaysia dan di Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru bagi masyarakat, mahasiswa, dan remaja tentang perbedaan dan persamaan tradisi qurban yang berlaku di dua negara yaitu Malaysia dan Banda Aceh.

E. Landasan Teori

1) Teori Relasi Sosial

Al Quran Surat Ash-Shaffat ayat 102-107 yang artinya :

“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihkanmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”

Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu kami panggil dia, “Wahai Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.”

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail kemudian Ibrahim pun melaksanakan perintah dari-Nya. Atas keikhlasan dalam menjalani perintah tersebut maka Allah Swt kemudian mengganti Ismail menjadi seekor hewan dan ini yang menjadi salah satu disyari’atkan perintah qurban.³

2) Hadits Riwayat Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari dalam kitab *Al-Adzhahi* pada bab *Sunan Al-Adzhahiyah* dengan Nomor Hadits 5119 yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Zubaid Al Iyyami dari As Sya’bi dari Al Barra’ ra dia berkata Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada

³ Erna Lili Maulana, *Makna Kurban Dalam Perspektif Hadits*, Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017

hari ini (Idul Adha) adalah mengerjakan shalat kemudian pulang dan menyembelih binatang qurban, barangsiapa melakukan hal itu maka dia telah bertindak sesuai sunnah kita dan barangsiapa menyembelih binatang qurban sebelum shalat Ied maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah qurban sedikitpun.”

Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata:”Sesungguhnya aku masih memiliki jadz’ah (anak kambing yang berusia dua tahun) maka beliau bersabda: “Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu.” Muttharif berkata: dari Amir dan Al-Barra bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menyembelih (hewan qurban) setelah shalat (ied) maka ibadah qurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan Sunnah kaum muslimin dengan tepat.”

Hadits ini menjelaskan bahwa ibadah yang paling utama dilakukan pada hari raya Idul Adha adalah shalat dan menyembelih hewan qurban. Hewan yang akan diqurbankan pun harus disembelih setelah pelaksanaan shalat.

Apabila hewan tersebut disembelih sebelum shalat maka wajib mengganti hewan tersebut karena penyembelihan yang dilaksanakan sebelum shalat bukan termasuk sebagai qurban akan tetapi merupakan shadaqah biasa.

3) Teori Ritual

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama. Yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana

upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan upacara.⁴

4) Teori Tradisi

Tradisi menurut khazanah bahasa Indonesia, berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁵

F. Kajian Pustaka

Karya ilmiah tentang permasalahan qurban sebenarnya sudah banyak dibahas dalam karya karya ilmiah sebelum yang lain. Untuk mendukung penelitian ini penulis telah melakukan kajian pustaka dan telah menemukan karya yang terkait dengan permasalahan ini, yaitu :

Dalam karya ilmiah yang berjudul “*Status Hukum Orang Kaya Tidak Mau Berkurban*” yang disusun oleh Jurhayati pada tahun 2013. Dalam karya ini membahas tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum

⁴ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985)

⁵ Moh. Nur Hakim “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi (Malang Bayu Media Publishing, 2003)

berkurban dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam berkurban.⁶

Dalam karya ilmiah seterusnya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban*" yang disusun oleh Muhammad Fayzil pada tahun 2014. Dalam karya ini membahas hukum terhadap jual beli kulit hewan yang telah dikurbankan.⁷

Dalam karya ilmiah yang seterusnya berjudul "*Kualitas Hadis-Hadis Qurban dan Aqiqah Dalam Buku Qurban Dan Aqiqah Menurut Rasulullah SAW*" yang disusun oleh Muhammad Taufan Siregar pada tahun 2013. Dalam karya ini juga membahas tentang kualitas sanad hadis-hadis tentang qurban dan aqiqah dan bagaimana kualitas matan hadis-hadis tentang qurban dan aqiqah menurut Rasulullah.⁸

Dalam karya ilmiah yang berikutnya berjudul "*Pelaksanaan Qurban Jamaah*" Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Yuyun Nurfyta Sari pada tahun 2011. Dalam karya ini adalah untuk mengetahui secara jelas alasan Jama'ah Lembaga Dakwah Islam

⁶ Jurhayati, *Status Orang Kaya Tidak Mau Berkurban (Kajian Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2013

⁷ Muhammad Fayzil, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus pada Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh)* Skripsi Jurusan Muamalah wal-Iqtishad Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tahun 2014

⁸ Muhammad Taufan Siregar, *Kualitas Hadis-Hadis Qurban dan Aqiqah Dalam Buku Qurban Dan Aqiqah Menurut Rasulullah SAW*, Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan, Tahun 2013.

Indonesia melaksanakan qurban iuran berjam'ah (patungan) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kurban iuran jama'ah di mesjid Baitul Atiq.⁹

Dalam karya ilmiah yang berikutnya berjudul "*Makna Qurban Dalam Perspektif Hadits*" yang disusun oleh Erna Lili Maulana pada tahun 2017. Dalam karya ini membahas adalah tentang makna qurban melalui sudut pandang hadits dan juga mengenai makna dibalik peristiwa qurban.

yang sesungguhnya.¹⁰

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut belum ada lagi penulis temui penulisan yang membahas tentang perbedaan kurban di antara dua negara.

Maka hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai perbedaan tradisi qurban antara dua negara tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian:

Jenis Metode Penelitian :

1. Metode komparatif, yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui perpustakaan yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan penelitian.

⁹ Yuyun Nurfyta Sari, *Pelaksanaan Qurban "Jamaah" Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2013.

¹⁰ Erna Lili Maulana, *Makna Kurban Dalam Perspektif Hadits*, Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017

2. Teknik pengumpulan data yaitu:

- i. Kajian kepustakaan, yaitu pelacakan referensi dengan cara membaca, menelaah serta mencatat semua data yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, buletin, maupun beberapa terbitan lainnya, kedua, kajian data internet, yaitu pelacakan atau pengumpulan dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan tujuan penguatan referensi melalui penelusuran data yang didapatkan melalui berbagai situs yang ada.
- ii. Untuk data primer dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:
 - Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan personal yang mengetahui tentang obyek yang sedang diteliti.
 - Observasi (pengamatan) yaitu dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis, langsung di lokasi obyek penelitian yang berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti
 - Situs-situs dimaksudkan adalah semua data yang diperoleh melalui internet tentang pembahasan judul.

3. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar Raniry Banda Aceh, tahun 2013.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat dimengerti , dengan menggolongkan ke dalam satu pola tertentu. Menganalisa data akan dilakukan melalui beberapa langkah. Yaitu :

- i. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis, yaitu dengan membaca dan meneliti satu persatu.
- ii. Penyaringan data proses ini dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan tema kajian.
- iii. Semua data yang telah disaring tersebut diklasifikasi ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan keberadaan data yang terkumpul,dengan membagi data kepada beberapa kategori maka data akan disistematiskan dan dianalisis.

Melalui proses ini hubungan antara semua data akan muncul, kemudian semua hasil interpretasi ini akan melahirkan sebuah kesimpulan utuh untuk menjawab permasalahan utama kajian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan skripsi ini agar lebih sistematis, penulis telah menyusun dan membagikan skripsi ini dalam beberapa pembahasan, secara ringkas pembahasan ini terbagi kepada empat bab dengan perincian seperti berikut:

Bab Satu, bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Metode Penelitian.

Bab yang kedua pula membahas tentang teori qurban yang mengenai perbedaan dan persamaan tradisi qurban yang terdapat di Banda Aceh dan di Malaysia yang diambil dari jurnal, wawancara dan buku buku rujukan.

Bab yang ketiga membahas tentang hasil penelitian yang dijalankan sepanjang proses pembikinan skripsi ini berlaku.

Bab yang keempat, yaitu bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup kesimpulan dan saran – saran hasil dari penelitian ini.

BAB II

PEMAHAMAN TENTANG TRADISI QURBAN

A. Pengertian Qurban

Secara bahasa kata Qurban berasal dari kata قُرْبًا قُرْبًا قُرْبًا yang artinya menghampirinya atau mendekatinya¹¹. Sedangkan menurut istilah syara“ Qurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt pada hari Adha, tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyriq (tanggal 11,12,dan 13 Dzulhijjah).

Qurban atau *udhiyyah* jamak dari *dhahiyyah* adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan disini adalah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Swt dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan *syara*’¹².

Qurban sebagai ibadah yang mengandung makna rabbani dan insani, sehingga Islam menjadikan ibadah qurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu dan mempunyai kelapangan rizki untuk melakukannya. Namun fukoha berbeda pendapat tentang hukum qurban itu sendiri, apakah ibadah sunnah atau wajib yang disembelih pada hari raya qurban guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat- syarat khusus.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

¹² Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke 2.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan qurban adalah persembahan kepada Allah SWT (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran Haji. Jumbuh ulama berpendapat bahwa berqurban merupakan amalan yang disunnahkan, diantara pendapat demikian itu adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Rabi'ah, Al-'Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian ulama penganut Imam Malik berpendapat, bahwa berqurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan (mampu).¹³

Dalam buku karangan Syaikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari dijelaskan bahwa qurban adalah kambing yang disembelih setelah sholat Idul adha, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Sedangkan dalam buku Hukum Qurban, 'Aqiqah dan Sembelihan, karangan K.H.E. Abdurrahman qurban ialah "mendekatkan diri kepada Allah", yang pembangkit niatnya adalah ketakwaan, dan dilakukan sesuai dengan perintah agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qurban yaitu (1) Persembahan kepada Tuhan seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Hari Lebaran Haji. Adapun pengertian qurban menurut para ahli antara lain :

1. Menurut Sayyid Sabiq, Qurban berasal dari kata Al-Udhhiyah dan Adh-Dhahiyyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah¹⁴.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

¹⁴ *Ibid*.

2. Menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Qurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵
3. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Qurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.¹⁶
4. Menurut Hamdan Rasyid, Qurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.¹⁷

Jadi pengertian qurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk menyembelih binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Adha sampai pada Hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta mencari Ridha Allah Swt.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.

B. Dalil – dalil Naqli Tentang Qurban

1. Dalil-dalil dari Al-Qur'an

Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengemukakan tentang qurban, namun peneliti hanya menemukan beberapa diantaranya yaitu :

1. Surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang artinya :

“Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berqurbanlah.”

Ayat ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan harus diniatkan hanya untuk Allah Swt begitupun dalam melaksanakan qurban harus diniatkan hanya untuk-Nya.

2. Surat Al Hajj ayat 36-37 yang artinya :

“Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.

Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam salah satu hadis yang berasal dari Muslim dijelaskan bahwa dia menyatakan, “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara baik, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan

menyenangkan sembelihannya.” Menyenangkan hewan sembelihan berarti memuliakannya, tidak meninggalkan rasa takut sedikit pun terhadap hewan yang akan disembelih.

Seluruh daging qurban yang disembelih secara baik dan menyebutkan nama Tuhan di dalamnya, dibagikan kepada khalayak, tak terkecuali, melampaui batas-batas sosial, agama dan keyakinan. Siapa pun berhak memperoleh daging qurban yang disembelih secara terhormat di hadapan Rumah Tuhan. Qurban tak mengenal sekat agama dan keyakinan karena dagingnya jelas peruntukannya, bukan untuk pribadi yang berqurban, tetapi dijadikan sedekah sosial.

2. Dalil-dalil dari Hadits

Ada banyak hadits-hadits Nabi Saw yang mengemukakan tentang qurban, namun peneliti hanya menuliskan beberapa diantaranya yaitu :

1. Hadits riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dalam Kitab al Adzhahiy pada bab al Adzhahiy Wajibatun Hiya Amla dengan No Hadits 3114 yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al A’raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:”Barangsiapa memiliki keleluasaan (untuk berqurban) namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan mendekati tempat sholat apabila seseorang memiliki keleluasaan untuk berqurban yaitu dalam hal harta namun ia tidak berqurban.¹⁸

2. Hadits Riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim dalam Kitab Al adzhahiy dengan Nomor Hadits 3635 yang artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa‘id telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berqurban dengan dua domba putih yang bertanduk, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut (Nama Allah) dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut.”

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pun pernah melaksanakan qurban yaitu dengan dua ekor kambing putih yang beliau sembelih sendiri sesuai dengan kaidah yang ada yaitu dengan menyebut nama Allah dan bertakbir.¹⁹

Jika dilihat dari dalil-dalil diatas bahwasanya Allah Swt memang jelas memerintahkan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan qurban dengan menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang yang melaksanakannya. Rasulullah Saw pun pernah melaksanakan ibadah qurban tersebut dengan memotong sendiri hewan yang beliau qurbankan sesuai dengan kriteria hewan qurban. Pelaksanaan qurban tersebut masih terus kita lakukan sampai saat ini setiap tahunnya sebagai sunnah Rasulullah Saw.

¹⁸ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09*, No Hadits 3114.

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09*, No Hadits 3635.

C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Qurban

Tentang disyariatkannya berqurban atau ber-udhhiyah itu, tak ada perselisihan paham, antara ahli agama (para mujtahidien). Hanya mereka berselisih dalam menetapkan tentang kewajiban hukum qurban. Menurut Imam Abu Hanifah melaksanakan qurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kesanggupan dan dia sedang bermukim. Sebagaimana ungkapannya berikut ini: qurban wajib atas tiap-tiap umat islam yang mempunyai kesanggupan, dia sedang bermukim (menetap) pada hari raya haji baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya.²⁰

Yang menjadi alasan Imam Abu Hanifah adalah, pertama : firman Allah SWT, surat Al-Kautsar ayat 2 dan Abu Hanifah mengambil dalil dari hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut yang artinya :

“Abu bakar bin Abi Shaibah. Zaid bin Al-Hubab. Abdullah bin Aiys, dari Abdirrohman A'roj, dari Abi Huroiroh, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memiliki keluasan rizki lalu dia tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat sholatku (H.R. Ahmad Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim)”.²¹

Menurut Abu Hanifah hadist di atas menunjukkan pada pengertian wajib, karena Rasulullah sangat marah kepada orang yang mampu dan tidak mau berqurban, sampai-sampai Rasul melarang untuk tidak menghambiri mesjid.

²⁰ Supendi, *Pelaksanaan Pembagian Daging Qurban*,. Skripsi Sarjana. (Riau, UIN SUSKA RIAU, 2004).

²¹ Al-hafiz abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Khozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Fikr, 1995), Juz 3. lihat juga Moh.Rifai, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1997).

Dan para ulama telah menyepakati pensyariatan qurban. Hukum qurban sunnah *muakkad* yang bersifat *kifayah*, berdasarkan sejumlah hadist, qurban itu tidak wajib. Namun hukum qurban menjadi wajib jika disertai *nadzar*. Misalnya, seperti ucapan seseorang, “*Kurban ini wajib bagiku dan kupersembahkan untuk Allah SWT*” atau “*Wajib atasku untuk menkurbankan hewan ini*”.¹⁰ Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dari Rasulullah SAW bersabda:

فلا يضحّ ولم سعة وجد من :قال وسلّم عليه ه اللّ صلّى الله رسول أنّ ,عنه ه اللّ رضّى هريرة أبي عن
(البیهقي رواه) مصلّانا یقرین

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekatkan tempat shalat (ied) kami”. (HR. Al-Baihaqi).

Terdapat juga hadist riwayat al-Darimi dari Ummi Salamah R.AH berkata yag artinya : ”Dari Ummi Salamah R.AH, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Jika sudah masuk hari kesepuluh Dzulhijjah, kemudian salah seorang diantara kamu hendak berkurban, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu dari rambutnya atau kuku-kukunya”. (HR.Darimi).²²

Menurut hadist yang diriwayatkan dari Ummi Salamah R.AH tersebut, perkataan Nabi Muhammad SAW: “*Jika salah seorang di antara kamu hendak berkurban*”, hal tersebut menunjukkan bahwa berqurban tidak wajib. Ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Burdah R.A untuk mengulangi qurbannya karena

²² Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdurahman bin Fadili bin Bahrami Ibn ‘Abdul Hamid Yamim Qundy al-Darimi, *Al-Jam’u Ash-Shahih*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).

ia menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka sebagian fuqaha memahami suruhan tersebut sebagai kewajiban. Ibnu Abbas R.A, berpendapat bahwa qurban itu tidak wajib. Ikrimah R.AH berkata: “Bahwa Ibnu Abbas R.A, mengutus saya dengan uang dua dirham agar saya membeli daging. Dia berpesan bahwa siapapun yang kamu jumpai katakanlah kepadanya bahwa ini kurban Ibnu Abbas R.A”.

Kata al-Hakim, hadist dari Ummi Salamah R.AH di atas berdasarkan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. *Wajh dalalah* dari hadist tersebut menunjukkan bahwa boleh berqurban atas dasar kemauan, oleh karena itu tidak dapat dikatakan wajib. Selanjutnya, hadist yang memberikan pengertian wajib adalah hadist dari riwayat yang tidak diketahui.

Dari hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum berqurban bagi orang Islam yang mampu, adalah Sunnah *muakkad*. Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan oleh ulama yang mewajibkannya tidaklah kuat dengan satu alasan bahwa memahami hadist harus secara menyeluruh bukan hanya satu atau dua hadist.²³

D. Hewan Yang Boleh Dijadikan Qurban

Ulama sepakat bahwa yang boleh diqurbankan hanyalah binatang ternak, berdasarkan surat Al-Hajj ayat 34 di atas. Adapun jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan qurban ialah seperti: unta, sapi, kambing, biri-biri, menurut kesepakatan semua ulama, Kecuali Al-Hasan bin Shalih yang memperbolehkan qurban banteng untuk tujuh orang dan kijang untuk satu

²³ Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj, Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

orang. Sedangkan menurut pendapat Maliki yang lebih utama adalah kambing, lalu unta, kemudian sapi.²⁴

Mengenai umur binatang dalam buku Fikih Sunnah Lengkap karangan Moh.Rifai, dijelaskan yang boleh dijadikan qurban adalah hewan-hewan yang berumur:

- a) Unta yang telah berumur lima tahun.
- b) Sapi yang sudah berumur lima tahun.
- c) Kambing yang sudah berumur dua tahun.
- d) Domba atau biri-biri yang sudah berumur setahun atau telah lepas giginya sesudah umur enam bulan.

Hewan yang diqurbankan harus terhindar dari cacat, binatang yang tidak dapat dijadikan hewan qurban adalah apabila memiliki cacat sebagai berikut:

- a) Buta sebelah matanya atau kedua belah matanya yang jelas butanya.
- b) Terpotong telinganya baik sebagian atau seluruhnya.
- c) Sakit yang jelas benar nampak dari dasarnya.
- d) Tanduknya tercabut dari dasarnya.
- e) Sangat kurus yang kelihatan tulang rusuknya.
- f) Pincang jelas sekali pincangnya.
- g) Pecah kakinya sehingga tidak dapat berdiri.

²⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, judul asli *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'imma*, diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010).

Menurut kesepakatan para ulama binatang yang terpotong ekornya, karena hilang sebagian dagingnya. Jika ekor tersebut terpotong sedikit, maka menurut pendapat Syafi'i yang paling kuat, tidak boleh. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh para ulama Syafi'i kemudian, boleh. Hanafi dan Maliki berpendapat, jika sedikit saja yang hilangnya maka boleh, sedangkan jika banyak maka tidak boleh. Sedangkan menurut Hambali tidak boleh jika yang terpotong lebih dari sepertiga.²⁵

E. Tradisi Qurban Di Banda Aceh

Banda Aceh adalah kota yang dijuluki serambi mekah, yang memiliki tradisi unik saat hari raya Idul adha. Idul adha atau hari raya haji adalah hari raya Islam dimana hari yang menjadi puncaknya umat islam melakukan ibadah haji. Saat dilaksanakan hari raya ini biasanya orang-orang menyumbangkan hewan untuk di qurbankan, untuk memperingati perintah allah kepada nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya.

Umat Islam biasanya berkumpul pada pagi hari dan melakukan shalat Eid, setelah itu dilakukan penyembelihan hewan qurban yang dilakukan masyarakat setempat kemudian dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Tujuan utamanya adalah untuk menjalin tali silaturahmi.

²⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi.

F. Tradisi Qurban di Kedah, Malaysia

1. Sebelum Perayaan

Di Malaysia, Hari Raya Idul Adha disambut secara sederhana oleh umat Islam bagi mengelakkan pembaziran berlaku. Lebih kurang sebulan sebelum menyambut hari raya, di masjid dan menasah akan dibuka bagi sesiapa yang ingin berqurban dan had untuk melakukan ibadah qurban di masjid adalah lembu sebanyak tujuh ekor. Di menasah pula had kepada 3 hingga 5 ekor per orang. Tarikh tutup untuk mereka yang ingin berqurban pada hari raya Idul Adha adalah 2 minggu sebelum hari raya menjelang. Tarikh untuk menghantar lembu untuk berqurban adalah dua atau tiga hari sebelum hari raya.

Beberapa hari sebelum perayaan tersebut menjelma, di jalan raya utama dan lebuh raya, kesesakan akan berlaku akibat orang ramai yang pulang ke kampung halaman yang dikenali dengan fenomena “pulang kampung” untuk menyambut Hari Raya Haji bersama-sama sanak-saudara dan ahli keluarga masing-masing. Pada malam 10 Zulhijjah, Takbir Aidiladha akan berkumandang di masjid menandakan Hari Raya Qurban sudah tiba.

Takbir Aidiladha dilaungkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah S.W.T. Semua umat Islam akan memperbanyak amalan sunnah pada malam hari raya tersebut.

2. Semasa Perayaan

Di pagi hari raya, umat Islam akan mandi sunat Idul Adha. Kemudian, mereka akan berpakaian yang baru dan bersih sebagai tanda syukur kepada Allah.

Walaupun demikian, pakaian yang dipakai perlulah mengikut kemampuan supaya tidak ada pembaziran berlaku. Umat Islam tidak dibenarkan untuk menghina pakaian orang lain yang kurang indah. Mereka juga akan menggunakan wangi-wangian yang menyenangkan. Pada pagi hari raya, umat Islam akan mengerjakan sholat sunat atau shalat Hari Raya Idul Adha sebanyak 2 rakaat dengan 7 takbir pada rakaat pertama diikuti dengan 5 takbir pada rakaat kedua. Individu yang akan memimpin upacara solat tersebut ialah Iman.

Kemudian, upacara qurban iaitu mengorbankan binatang akan diadakan pada waktu pagi di masjid selepas shalat Idul Adha. Individu yang diamanahkan untuk melakukan upacara penyembelihan hewan qurban adalah imam atau tengku di gampong tersebut. Sebelum melakukan qurban akan ada beberapa orang satu kelompok untuk proses menjatuhkan lembu tersebut. Kemudian imam atau tengku gampong akan membaca akad dari penyembelihan qurban yang telah diwakilkan dengan menyebut nama mereka yang mewakilkan qurban. Selesai baca akad akan diteruskan dengan takbiran dan upacara penyembelihan secara beramai-ramai.

Selesai sesi berqurban, panitia masjid akan memotong daging dan dibagi kepada beberapa pecahan. Bagian pertama daging akan dibagi kepada tuan yang melakukan qurban terlebih dulu. Pembagian yang seterusnya adalah kepada panitia masjid, mereka akan mendapat beberapa bagian dari daging tersebut.

Pembagian yang ketiga adalah kepada fakir miskin. Mereka akan mendapat satu pertiga daripada bagian daging tersebut.

Ketika acara penyembelihan dijalankan, para ibu-ibu melakukan tugas memasak untuk acara makan tengah hari. Lauk yang dimasak itu adalah dari daging qurban tersebut. Siap memasak akan diteruskan dengan acara makan-makan bersama orang gampong. Akhir sekali, acara penutup akan diteruskan dengan sesi mengemas oleh panitia masjid dan orang gampong.

Binatang qurban seperti lembu, kambing dan biri-biri yang akan diqurbankan akan disembelih di kawasan masjid secara beramai-ramai. Daging yang diqurbankan akan dibahagi-bahagikan kepada orang ramai terutamanya kepada golongan fakir miskin.

3. Selepas Perayaan

Selepas itu, umat Islam akan beramai-ramai melawati kawasan perkuburan saudara-mara yang terdekat atau orang yang disayangi. Kaum Melayu yang beragama Islam akan mengenakan pakaian yang baru, cantik dan rapi. Golongan yang muda akan memohon maaf kepada golongan yang lebih tua terutaman ibu, bapa, datuk atau nenek masing-masing.

Seterusnya, semua ahli keluarga akan duduk bersama-sama untuk menikmati pelbagai juadah yang telah disediakan seperti ketupat, lemang, rendang dan sebagainya. Setelah menjamu selera, perayaan ini akan disambut dengan tradisi kunjung-mengunjungi ke rumah saudara.

Umat Islam akan menziarahi rumah saudara-mara, jiran tetangga dan sahabat-handai mereka. Aktivitas berziarah amat penting supaya dapat merapatkan hubungan sesama Muslim atau bukan Muslim²⁶

G. Sejarah Terjadinya Qurban

a. Peristiwa Qurban Nabi Ismail a.s

Peristiwa qurban ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim a.s ketika beliau hendak menyembelih anak pertamanya, Nabi Ismail a.s. Al-Quran menceritakan secara komperensif peristiwa tersebut. Diceritakan dalam sejarah bahwa hingga Nabi Ibrahim berusia lanjut (satu riwayat masyhur menyatakan usianya sudah mencapai 85 tahun), beliau belum juga dikaruniai seorang putra pun oleh Allah SWT. Putra yang beliau harapkan akan meneruskan perjuangannya menegakkan syiar ajaran Allah SWT di bumi. Meskipun begitu, beliau tidak putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah. Bahkan doanya diabadikan dalam Al-Quran Surah Ash-Shaffat ayat 100 yang artinya :

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh.”

Melalui doa ini, impian beliau untuk memiliki seorang anak pada akhirnya terwujud melalui istrinya yang kedua, yaitu Hajar. Nabi Ibrahim a.s menikahi istri keduanya ini pada saat beliau melakukan kunjungan ke wilayah Mesir.

Beliau yang dianggap sebagai tamu dihadiahi istri sesuai tradisi saat itu, salah satu bentuk penghormatan terhadap tamu agung yang singgah ke Mesir adalah diberi berbagai macam hadiah, termasuk seorang gadis cantik untuk dijadikan istri.

²⁶ Mary Lau Sieng Tow, *Perkembangan Profesionalisme Keguruan*, OUM Sibul Malaysia, tahun 2012.

Pemberian hadiah ini berfungsi untuk membangun dan memperkuat jaringan persahabatan dan persaudaraan.

Selanjutnya, Nabi Ibrahim a.s membawa istri keduanya ini ke wilayah Mekah untuk tinggal disana. Beberapa saat setelah pernikahan ini, Hajar mengandung sebelum kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Peristiwa ini direkam dalam ayat 101 surah Ash Shaffat yang artinya :

“Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail)”.

Akan tetapi, anugerah luar biasa ini ternyata tidak bisa dinikmati terlalu lama oleh Nabi Ibrahim a.s dan istri keduanya karena tidak lama kemudian, beliau diperintahkan oleh Allah untuk segera kembali ke istri pertamanya, Sarah, yang beliau tinggalkan di kota Jerusalem.

Dengan segala berat hati dan kesedihan yang luar biasa, Nabi Ibrahim a.s meninggalkan dua orang yang sangat ia cintai, Hajar dan anaknya Ismail, di daerah Mekah dengan dibekali beberapa potong roti dan sebuah guci untuk diminum.²⁷

Selama ditinggalkan oleh suaminya, Hajar mengalami berbagai cobaan di antaranya kesulitan menemukan sumber air untuk diminum anaknya. Pencarian ini dilakukannya dengan cara berjalan cepat sebanyak tujuh kali dari Shafa ke Marwah.

Peristiwa pencarian sumber air itu kemudian dilanggengkan dalam ibadah Sa'i yang merupakan salah satu rukun ibadah haji, yaitu lari lari kecil dari Shafa ke Marwah dan sumber air itu kemudian menjadi sumber air abadi dan dinamai zamzam.

²⁷ Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, Jakarta: Inti Medina tahun 2009.

Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui istri dan anaknya tercinta. Nabi Ibrahim tentunya sangat gembira ketika berhasil bertemu dengan mereka, apalagi Ismail telah tumbuh besar menjadi anak yang sehat. Dalam riwayat, Ismail saat itu telah berusia kira-kira 6-7 tahun. Belum lama menikmati pertemuan keluarga yang mengharukan dan membahagiakan, keluarga tersebut mendapatkan ujian ketika Allah memerintahkan sang ayah mengurbankan anaknya yang selama berpuluh puluh tahun dinantikannya. Lahirnya perintah tersebut diawali oleh mimpi Nabi Ibrahim. Ia mendapat perintah dari Allah menyembelih putranya, Ismail.

Mimpi pertama tidak langsung meyakinkannya untuk segera melaksanakan perintah tersebut, tetapi ketika menginap di Mina, sekali lagi beliau bermimpi yang sama. Baru ketika mimpi yang ketiga kalinya, yaitu pada saat berada di Arafah beliau tergerak. Membawa perasaan yang galau antara mengikuti perintah Allah SWT dan perasaan sayangnya kepada anaknya yang tercinta, Ibrahim dengan sekuat hati memberanikan berbicara dengan Ismail. Di tempat yang berada beberapa puluh meter dari tempat tinggalnya, di Mina beliau berbicara.

Dan sungguh Ibrahim merasa bangga ketika putranya justru memberikan jawaban yang luar biasa, ketika ia menyatakan kesediaannya untuk dijadikan kurban sebagaimana perintah Allah.²⁸

Oleh karena mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah, maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim.

²⁸ *Ibid.*,18

Seorang putera yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan qurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan si ayah sendiri.

Namun ia sebagai seorang Nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah, menjalankan segala perintah-Nya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, isteri, harta benda dan lain-lain.

Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya, apa pun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud: "Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya"

Nabi Ibrahim tidak membuang masa lagi, tetap akan menyembelih Nabi Ismail puteranya sebagai qurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekkah untuk menemui dan menyampaikan kepada puteranya apa yang Allah perintahkan.

Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa ragu-ragu dan berfikir panjang berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu.

Engkau akan menemuiku insya-Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu, agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga

menyusahkan ayah, kedua agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya.

Ketiga tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku, keempat dan yang terakhir sampaikanlah salamku kepada ibuku berikanlah kepadanya pakaian ku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya."Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata:" Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah."

Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba. Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambil parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di tangannya, seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain.

Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan di lakukan . Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul dileher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana diharapkan.

Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pergorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu.

Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pergorbanan puteranya. untuk berbakti melaksanakan perintah Allah sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan, sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak bisa memotong lehernya, berkatalah ia kepada ayahnya:"

Wahai ayahku! Rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku, cubalah telangkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku."Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail walau ia telah ditelangkupkan dan dicuba memotong lehernya dari belakang.

Dalam keadaan bingung dan sedih hati, karena gagal dalam usahanya menyembelih puteranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firmanNya:" Wahai Ibrahim! Engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu, demikianlah Kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan .".Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher puteranya Ismail itu.

Dan inilah asal permulaan sunnah berqurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Aidiladha di seluruh pelosok dunia.²⁹

²⁹ Wildan Cahyo, *Sejarah Terjadinya Qurban*, (Jakarta, November 2007).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Banda Aceh Indonesia dan Kedah Malaysia

1. Sejarah Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota sekaligus ibu kota provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.³⁰

³⁰ Prof. Dr. Amirul Hadi, MA. *Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi*, (Jakarta, Tahun 2009).

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara.

Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).³¹

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi

³¹ *Ibid*

Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43 Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia.

Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

2. Sejarah Negeri Kedah Malaysia

Ramai sejarawan yang menganggap Kedah sebagai negeri yang tertua sekali di Tanah Melayu. Pendapat dan pandangan ini berdasarkan penemuan arkeologi yang terdapat di kawasan-kawasan yang terdapat di Negeri Kedah. Penemuan ini membuktikan adanya penempatan-penempatan secara teratur semenjak kurun ke-4 lagi.

Daripada penemuan-penemuan arkeologi ini, pernah dijumpai bukti yang menunjukkan bahawa kawasan Utara Semenanjung telah didiami manusia purba semenjak zaman "Pleistosen" lagi. Di antara alat-alat yang dijumpai termasuklah bahan bercocok tanam. Daripada kajian yang dibuat didapati bahawa penduduk-penduduk kawasan tersebut pada ketika itu terdiri daripada golongan orang-orang Melayu-Proto.

Mereka hidup dengan menjalankan kerja-kerja bertani di kawasan pendalaman rendah terutamanya di tepi-tepi sungai. Penduduk awal mula

menunjukkan kemajuan apabila mereka menggunakan alat-alat yang dibuat daripada logam.

Bagi sejarah Kedah terdapat 2 lagi bahan rujukan yang terkenal yaitu Hikayat Merong Mahawangsa yang ditulis selepas tahun 1643 dan Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dalam tahun 1927. Maklumat mengenai sejarah awal kedah boleh diperolehi daripada unsur-unsur Arab, Parsi, Sanskrit dan China.³²

Unsur-unsur Arab dan Parsi banyak menyebarkan mengenai Kedah yang disebut sebagai "Kilah" (Ibnu Khurdadhbih, 846) atau "Kalah" (Ibnu Muhalhal, 941) atau "Qalha". "Qalha " ini dikatakan mempunyai 4 buah daerah iaitu Kuala Qilah (dikenali sebagai Kuala Sungai Merbok sekarang), Kuala Bahang (Kuala Kedah), Kuala Merpah di Pualu Panjang dekat Setoi dan Kuala Bara (sebuah Kuala Sungai di kawasan Setoi).

Terdapat juga rujukan mengenai Kedah dalam tulisan Sanskrit yang menyebut Kedah Sebagai "Kataha atau "Kadara". Manakala dalam tulisan Tamil pula Kedah Disebut sebagai "Kadaram" atau "Kalagam". "Kadaram" bermakna kualiti besar dan "Kalagam" pula bermaksud warna hitam. Menurut Wilkinson, nama kedah berasal dari perkataan Arab iaitu "Keddha" yang bermaksud perangkap gajah.

Ada pula yang berpendapat bahawa nama Kedah berasal dari perkataan Arab iaitu "Kedah" yang membawa maksud gelas berkaki hal ini kerana suatu ketika dahulu terdapat ramai pedagang Arab yang menjual gelas berkaki disana

³² Noorshamin Ahmad, *Sejarah Negeri Kedah Darul Aman*, (Kedah, Tahun 2015).

sini. Mereka sering meneriakkan perkataan "Kedah" untuk menarik perhatian para pedagang-perdagang China dan Kronikel pelayaran mereka.

Dari unsur China pula yaitu ketika Dinasti Liang (502M-665M), Kedah disebut sebagai "Langgasu" atau "Langa" (Langkasuka). Dari penulisan I-Ching (kurun ke-7) Kedah kerap kali disebut sebagai "Chiah-Chin", "Kie-Ta'a" atau "Kieteha". Penulis san sejarawan Winstedt menganggap Langkasuka, yang disebut juga dalam Hikayat Merong Mahawangsa sebagai nama Kedah dalam bentuk penulisan sastra.

Daripada Kronikel China zaman Dinasti Tang (618M-916M) Kedah disebut sebagai "Kora" atau "Kola". Penulisan *The Study of Ancient The Malay Peninsula dan Straids Malacca*. Ronland Braddell menyatakan Kedah pernah disebut sebagai "Gedda".³³

Nama itu dikaitkan dengan perkataan Hindustan yaitu "Khadar" yang bermaksud tanah yang sesuai untuk tanaman padi. "Kidara" dalam bahasa Sanskrit juga mempunyai maksud yang sama. Akhir sekali, Kedah juga dikenali sebagai "Kala" dalam bahasa Parsi yang bermaksud kota.

³³ *Ibid.*

3. Persamaan dan Perbedaan Tradisi Qurban Antara Banda Aceh

Indonesia dan Kedah Malaysia

Menurut ibu Farah, tradisi qurban di Kedah dimulai dengan solat sunat hari raya di masjid. Ibu Farah dan ahli keluarganya akan pergi menunaikan solat berjamaah di masjid berdekatan. Selesai solat para ibu akan membuat persiapan memasak seperti memotong bawang, memotong sayur dan kelengkapan memasak lainnya. Sementara kaum bapak akan melakukan upacara penyembelihan hewan qurban.

Daging-daging yang sudah disembelih akan dimasak bersama dengan masyarakat gampong. Apabila selesainya kegiatan memasak, masyarakat gampong akan makan bersama sama di mesjid.³⁴

Berdasarkan bapak Alif, di Kedah tradisi qurbannya bermula dengan shalat sunat Idul Adha berjamaah bersama masyarakat gampong di menasah. Siap solat hari raya beliau akan pulang untuk mengadakan penyembelihan hewan qurban di rumah. Acara penyembelihan itu dilakukan dengan saudara-saudaranya. Sementara pula kaum ibu bakal menyediakan perlengkapan memasak untuk memasak daging qurban. Daging qurban tersebut tidak dimasak keseluruhannya, ada separuhnya pula dibagi kepada fakir miskin.³⁵

Bapak Syafiq menyatakan bahwa setelah selesai beliau menunaikan shalat sunat Idul Adha, beliau akan membantu kegiatan penyembelihan hewan qurban masjid bersama dengan masyarakat gampong. Selesai acara penyembelihan, beliau

³⁴ Hasil wawancara dengan Farah, 10 Juni 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Alif, 10 Juni di 2018.

akan menyertai orang gampong sesi makan-makan. Beliau juga turut diberikan daging untuk dibawa pulang kerumah.³⁶

Daripada hasil observasi dan wawancara bersama masyarakat gampong yang penulis dapati terdapat berbagai persamaan dan perbedaan tradisi qurban di Banda Aceh Indonesia dan di Kedah Malaysia. Di antaranya :

1. Persamaan Tradisi Qurban di Banda Aceh Indonesia dan Kedah

Malaysia

Tradisi qurban yang berlaku di antara dua negara ini yaitu Banda Aceh, Indonesia dan Kedah, Malaysia adalah sama saja dari segi syariatnya. Yaitu dilaksanakan pada hari raya *Idul al-Adha* atau disebut dengan hari raya qurban sampai hari tasyriq (tanggal 10s/d 13 dzulhijjah). Hari raya qurban disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan Takbir Aidiladha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah

Qurban disyari'atkan Allah SWT untuk menghidupkan kesalihan Nabi Ibrahim as, dan memberikan kelapangan bagi umat manusia di hari '*Id Al-Adha*. Dengan demikian, qurban adalah bentuk peribadatan yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi.

Sebagai bentuk ibadah, qurban memiliki syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diubah, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah

³⁶ Hasil wawancara dengan Syafiq, 10 Juni 2018.

ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Mazhab Hanafi berpendapat hukum berqurban itu wajib atas orang yang mampu.

2. Perbedaan Tradisi Qurban Antara Banda Aceh Indonesia dan Kedah Malaysia

Di Banda Aceh, acara penyembelihan hewan qurban biasanya dilakukan di masjid dan setelah selesai acara penyembelihan hewan qurban, daging tersebut akan dibagi oleh panitia masjid atau pembuat qurban itu sendiri kepada masyarakat gampong dan fakir miskin. Golongan fakir miskin akan mendapat kupon yang diberikan oleh panitia masjid atau orang yang akan membuat qurban tersebut.

Di Banda aceh, selepas upacara penyembelihan hewan qurban masyarakat gampong akan membawa pulang daging-daging tersebut ke rumah masing-masing. Tetapi di Kedah, ada sebagian masjid atau menasah yang mengadakan kenduri secara bergotong-royong dengan memasak daging qurban tersebut dan seterusnya menikmati bersama-sama masyarakat gampong disitu.

Sekiranya di masjid atau menasah gampong tersebut tidak membuat kenduri maka daging-daging qurban tersebut akan diambil sendiri di masjid atau menasah. Selain itu, kegiatan penyembelihan di Banda Aceh biasanya hanya dilakukan di masjid sahaja, manakala di Kedah tidak hanya di masjid dan menasah sahaja tetapi juga dilakukan di kediaman sendiri.

3. Qurban Dalam Relasi Sosial dan Masyarakat

Di samping nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ibadah qurban, juga terdapat nilai-nilai sosial. Dan memang dalam setiap ibadah yang Allah syariatkan diantaranya terkandung nilai-nilai sosial, seperti zakat, shadaqah, waqaf, shalat, haji, puasa, aqiqah, dan sebagainya.

Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dari sosial, sehingga banyak kita temukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadits yang terkandung didalamnya nilai-nilai sosial-kemanusiaan, seperti berbuat baik kepada tetangga, menolong orang lain, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, menjenguk orang sakit, memberi makan fakir miskin, dan sebagainya.

Apa yang telah disebutkan diatas adalah ajaran-ajaran Islam yang semuanya mengandung nilai-nilai sosial, karena Islam adalah agama dunia dan akhirat.

Islam tidak hanya membicarakan masalah-masalah akhirat yang menjelaskan tentang tata cara ibadah yang mengatur hubungan kita dengan Allah , tapi Islam juga membicarakan bagaimana hubungan kita dengan manusia, yang semua itu kita sebut dengan hubungan sosial.

Dengan menjalankan ibadah qurban ini, ajaran Islam membuktikan kepedulian sosial yang sangat luhur dengan saling berbagi dan merasakan daging qurban yang dinikmati semua kalangan masyarakat. Dengan demikian, ibadah qurban membawa dampak positif bagi masyarakat yang benar-benar diaplikasikan dengan memotong hewan qurban yang dinikmati atau dirasakan terutama kaum fakir miskin.

Dalam pemaknaan qurban tidak hanya semata-mata persoalan menyembelih hewan pada waktu Idul Adha. Akan tetapi, yang sangat penting adalah menunaikan dan mewujudkan misi tauhid dan misi sosial dengan penuh keikhlasan yang diniatkan semata hanya kepada Allah.³⁷

Namun demikian, masih ada dari sebagian umat Islam yang berqurban hanya dimotivasi oleh pahala yang dijanjikan semata dan tidak memperhatikan makna sesungguhnya yaitu makna solidaritas dan jiwa sosial. Sehingga ajaran agama Islam dalam menyikapi ibadah qurban terdapat dua segi yang harus diperhatikan.

Pertama adalah segi spiritual-transendental sebagai konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah. Artinya, dalam melakukan ibadah qurban tidak hanya pada saat Idul Adha. Melainkan tidak mengenal batas dan waktu untuk dapat mengurbankan apa yang dimiliki sebagai upaya taqarrub kepada Allah SWT dan mensyukuri rezeki yang telah diberikan-Nya.

Dengan demikian, qurban tidak hanya pada saat Idul Adha saja, akan tetapi lebih daripada itu yang secara konkrit mempunyai dampak positif horizontal yakni terpenuhinya kesejahteraan sosial.

Adapun yang kedua adalah dari segi sosial humanis yang dapat dilihat dari pengolahan dan pendistribusian hewan qurban yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak (mustahiq). Dari segi sosial humanis ini, dapat menjadi

³⁷ Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, Jakarta: Inti Medina tahun 2009.

bernilai tambah manakala disertai dengan rasa penuh ketakwaan kepada Allah SWT.

Artinya, dengan melakukan ibadah qurban yang diniatkan semata hanya karena mengharap ridha Allah SWT melalui penyembelihan hewan qurban yang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat, sehingga mampu mengaplikasikan solidaritas sosial.³⁸

Dengan demikian, pendistribusian daging hewan qurban kepada masyarakat terutama fakir miskin, mengandung makna dan nilai dalam upaya pengentasan mereka ke dalam taraf hidup yang lebih baik, dan merupakan wujud kongkrit kepedulian ajaran agama Islam kepada para fakir miskin sebagai solidaritas sosial.³⁹

Oleh karena itu, kiranya perlu dalam pemaknaan ibadah qurban dijadikan suatu yang prinsipil untuk diinterpretasikan dalam rangka mencapai tujuan syariat Islam, yakni tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Sehingga dalam mengamalkan ibadah qurban sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Quran surah Al Kaautsar ayat 2 yang artinya :

"Maka dirikanlah (kerjakan) shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah"

Umat Islam menjadi yakin dalam melaksanakan ibadah qurban, walaupun hukum qurban itu sunnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda artinya : "Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk menyembelih qurban, sedang qurban itu bagi kamu adalah sunnah" (HR. At-Tirmidzi), umat Islam terutama mereka yang

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT, ibadah qurban menjadi terasa suatu keharusan untuk berbagi kepada masyarakat.

Karena, ibadah qurban merupakan perintah langsung dari Allah SWT kepada manusia untuk mengasah kepedulian dan kepekaan sosial yang sarat akan nilai-nilai humanis. Seorang tokoh pembaharu Islam yaitu Rasyid Ridha, menyikapi ibadah qurban dengan melambangkan suatu perjuangan kebenaran yang melibatkan kesabaran, ketabahan, dan pengurbanan.

Sedangkan Ali Syari'ati menyikapi ibadah qurban yang diungkapkan sebagai penyembelihan hewan yang merupakan perumpamaan untuk kemusnahan dan kematian ego, yang berarti juga menahan diri dan berjuang untuk melawan dari godaan ego. Dengan demikian, pendapat dari tokoh tersebut dapat diaplikasikan pada dimensi moral dan politik yang semestinya diperjuangkan bagi terwujudnya keadilan sosial.

Sebagaimana yang dapat dilihat dari prosesi penyembelihan hewan qurban yang berarti menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Dengan adanya qurban, seharusnya menjadi suatu kesadaran dalam menyikapi kehidupan sosial untuk tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok. Sehingga diharapkan kesediaan setiap muslim untuk peduli terhadap kepentingan orang lain, karena ibadah qurban merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial masyarakat muslim kepada sesamanya.

iSelain itu, urgensi daripada ibadah qurban diharapkan mampu menjadi sarana untuk melatih jiwa kedermawanan sosial, sehingga bisa berperan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan membangun kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, ibadah qurban merupakan sarana dalam bentuk taqarrub (usaha mendekatkan diri) kepada Allah SWT, dengan melalui kasih sayang kita kepada sesama manusia, terutama pada golongan fakir miskin yang membutuhkannya.

Sebetulnya, banyak makna yang dapat dipetik dari ibadah qurban ini, baik secara ruhiyah maupun secara sosial-kemasyarakatan. Secara ruhiyah, ibadah ini bisa menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran ritual dari para pelakunya. Secara sosial-kemasyarakatan, ibadah qurban akan bermakna apabila kerelaan dan keikhlasan orang-orang yang melaksanakan qurban berimbas pada perilaku keseharian dan perhatiannya pada sesama, utamanya kaum miskin dan mustadzafiin.⁴⁰

Semoga dengan adanya kegiatan ibadah qurban ini, hubungan batin dan persaudaraan antara golongan ekonomi kelas atas dengan golongan ekonomi kelas bawah akan terjalin dengan erat, baik, dan harmonis.

Adapun rasa saling sayang menyayangi terhadap sesama manusia pada hakekatnya mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT dan seluruh mahluk-Nya yang ada di langit, sehingga dalam menjalankan ibadah secara vertikal

⁴⁰ Choirul Mahfud, *Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban dalam Islam*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya, Tahun 2014.

akan menjadi lebih dekat dan hubungan horizontal bisa terjalin dengan baik sesuai dengan makna qurban itu sendiri.

4. Qurban Dalam Dimensi Sosial

Dimensi sosial qurban itu menjadi penting, terlebih karena hal itulah yang membedakan dengan ritual qurban sebelum Islam. Jika nilai kurban dulu (sebelum Islam) lebih menekankan kepada upaya pembersihan diri melalui persembahan kepada Sang Pencipta, qurban dalam Islam justru sangat menekankan aspek sosial.

Daging qurban misalnya, harus didistribusikan kepada kaum fakir miskin. Dan jika pihak keluarga yang berqurban menghendaki dagingnya, jumlahnya pun diatur dalam Islam, yaitu tidak boleh mengambil lebih banyak dari pihak yang lebih berhak menerimanya.

Dengan perayaan dan pelaksanaan qurban, kita dipaksa untuk mengevaluasi nilai-nilai ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Dengan ungkapan lain, disetiap perayaan hari raya keagamaan tiba, termasuk Idul Adha, sebetulnya kita selalu diingatkan mengenai pesan moral yang terkandung di dalamnya. Idul Adha ini juga dapat diletakkan dalam kerangka penegakan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penekanan solidaritas dan kesatuan kemanusiaan tanpa dilatarbelakangi kepentingan-kepentingan di luar pesan ketuhanan itu sendiri.

Bisa dibilang bahwa salah satu ajaran Islam yang penuh dengan kesakralan (suci) dan mempunyai muatan kemanusiaan adalah qurban. Lewat ibadah qurban diharapkan akan tumbuh rasa kepedulian sosial terhadap sesama.

Imam Al-Ghazali memberikan patokan bahwa qurban hendaknya tidak semata berorientasi formalitas, tetapi lebih menajamkan pada visi dan misi ibadah itu sendiri.

Di dalam Al Quran setiap kalimat '*amilus shalihat* (perbuatan baik) sentiasa disebutkan objek kemanusiaan, sebaliknya bukan pada nilai semata. Sesungguhnya derajat pahala sangat ditentukan oleh kualitas derajat kemanusiaan. Qurban, meskipun bersifat sebagai ibadah *ghairu mahdhah*, juga termasuk dalam kategori amal shaleh sehingga apa pun yang berkaitan dengannya harus dilakukan dengan terbaik.

Ambil contoh bahwa dalam berqurban kita dianjurkan untuk memperhatikan berbagai detail aspek yang berkenaan dengan kualitas hewan yang disembelih. Hewan yang harus disembelih, misalnya adalah harus hewan yang dalam kondisi sehat, tidak cacat dan cukup umur.

Perhatian itu tidak hanya berhenti dalam kriteria penyediaan hewan, tetapi berlanjut pada pelaksanaan penyembelihannya. Di samping harus berdoa, etika penyembelihan pun jangan sampai mengakibatkan kesakitan yang akan menimpa terhadap hewan qurban. Demikianlah keagungan prinsip-prinsip Islam tentang qurban.⁴¹

⁴¹Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, (Jakarta: Inti Medina tahun 2009).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab yang keempat merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi, yang berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibahas. Sebagai akhir dari penelitian ini penulis dapat membuat beberapa kesimpulan.

Ibadah qurban ini bisa ditafsirkan selain bersifat transendental dalam hubungan manusia dengan tuhan, juga bisa ditafsirkan secara sosial dalam kaitan manusia dalam hubungannya dengan sesama. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kesalahan individual perlu adanya upaya untuk diimbangi dengan kesalahan sosial.

Ayat-ayat tentang qurban menunjukkan kepada kita semua perlunya pemahaman yang lebih praktis dan bermakna serta memiliki sumbangan yang besar terhadap sukses dan kebahagiaannya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sinilah, tafsir ibadah qurban yang lebih sosial kontekstual juga memiliki dimensi kemanfaatan dan kemaslahatan sosial yang luas.

Kunci-kunci pemahaman dan penafsiran yang lebih sosial humanis diharapkan berdampak positif bagi pengalaman dan pengamalan ibadah kepada Allah yang benar-benar bermula dari ketulusan hati dan keikhlasan beramal, sehingga bermanfaat dalam kehidupan manusia di dunia hingga akhiratnya. Penafsiran ini diyakini mendorong praktik keberislaman dalam rangkaian ibadah seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang pembahasan Tradisi Qurban dalam Islam Relasi Sosial dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia) berikut penulis akan mengajukan beberapa saran yaitu yang pertama Setiap masyarakat yang mampu serta ingin melaksanakan ibadah qurban hendaklah dilakukan setelah shalat '*Idul Al-Adha* dan dua rukun khutbah, kemudian harus terlebih dahulu memperhatikan dan memahami masalah qurban, sehingga qurban yang telah disedekahkan tersebut diterima disisi Allah SWT.

Seterusnya dengan berusaha semaksimalnya dalam bertaqwa dengan memupuk semangat memiliki dan membagi dengan penuh keikhlasan. Kemudian orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berutang. Kurban hendaknya binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, atau biri-biri. Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh.

Akhirnya, semoga kita semua selalu diberi kemudahan, kebahagiaan, kekuatan, kesuksesan dalam bersyukur, beriman, bertaqwa kepada Allah., s.w.t, sekaligus kita semua tergolong menjadi orang yang bersemangat untuk berqurban dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala, sepanjang hayat masih di kandung badan.

Daftar Pustaka

- Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdurahman bin Fadili bin Bahrami Ibn ‘Abdul Hamid Yamim Qundy al-Darimi, *Al-Jam’u Ash-Shahih*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).
- Al-hafiz abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Khozwin, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Fikr, 1995), Juz 3, h. 237. lihat juga Moh.Rifai, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1997).
- Choirul Mahfud, *Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban dalam Islam*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya.
- Dinafatmatuliskreatifaceh, “Tradisi Kurban Idul Adha di Aceh”, dalam *Jurnal Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, tahun 2014.
- Erna Lili Maulana, *Makna Kurban Dalam Perspektif Hadits*, Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Kurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke 2.
- Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid*, Terj, Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09*, No Hadits 3114.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09*, No Hadits 3635.
- Jurhayati, *Status Orang Kaya Tidak Mau Berkurban (Kajian Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)* Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985).

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Mary Lau Sieng Tow, *Perkembangan Profesionalisme Keguruan*, OUM Sibul Malaysia, tahun 2012, hlm. 12-15
- Moh. Nur Hakim “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*” Agama Dalam Pemikiran Hassan Hanafi (Malang Bayu Media Publishing, 2003).
- Muhammad Fayzil, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban (Studi Kasus pada Masjid Agung Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh)* Skripsi Jurusan Muamalah wal-Iqtishad Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Muhammad Taufan Siregar, *Kualitas Hadis-Hadis Kurban dan Aqiqah Dalam Buku Kurban Dan Aqiqah Menurut Rasulullah SAW*, Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan, 2013.
- Noorshamin Ahmad. *Sejarah Negeri Kedah Darul Aman*, Kedah, Tahun 2015.
- Prof. Dr. Amirul Hadi, MA. *Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi*, Jakarta, Tahun 2009.
- Razali, *Memaknai Tradisi Meugang*, Serambi News, 2013. Didin Nurul Rosidin, *Kurban dan Permasalahannya*, Jakarta: Inti Medina 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Supendi, *Pelaksanaan Pembagian Daging Kurban*,. Skripsi Sarjana. (Riau, UIN SUSKA RIAU, 2004).
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, judul asli *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A’imma*, diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasymi, 2010).
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Wildancahyo, *Sejarah Terjadinya Kurban*, November 2007.

Daftar Riwayat Hidup

1. Identitas Diri :

Nama : Nor Syuhana Azilah binti Muhammad
 Tempat/Tgl lahir : Kedah, Malaysia/14 Oktober 1995
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/140302019
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
 Status : Bujang
 Alamat : No 3042, Jalan Bayas, Mukim Ulu Melaka, 07000
 Langkawi, Kedah

2. Orang Tua/Wali :

Nama Ayah : Muhammad bin Yahaya
 Pekerjaan : Usahawan
 Nama Ibu : Saudah binti Bahari
 Pekerjaan : Usahawan

3. Riwayat Pendidikan :

- a. Sekolah Rendah Islam Darul Aman : Tahun Lulus 2007
- b. Sekolah Menengah Agama Al Azhar : Tahun Lulus 2013